



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 46/Pid.C/2019/PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETIYAR bin KARTO PONIJAN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/5 Pebruari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Permiagaan Gang Rahmat RT.037 Kelurahan Dadi Mulyo Kecamatan Samarinda Ulu Kodya Samarinda atau Jalan Sengkotek RT.008 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Samarinda Seberang Kodya Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

- ARI LISTYAWATI, S.H., M.H.** : ----- Sebagai Hakim;  
**GUSTI BANGSAWAN, S.Sos.** : ----- Sebagai Panitera Pengganti

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik Polsek Loa Kulu;

- a. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi-Saksi yaitu:
  1. **Muhammad Alam**, TTL/Umur : Magetan/21 April 1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Security PT. ISS, Agama : Islam, Alamat : Desa Loa Kulu Kota RT.13 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
  2. **Nurman Efendi**, TTL/Umur : 30 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Mess PT. MADHANI Gunung Jati RT.037 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 4 Nomor 46/Pid.C/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Rezza Firmansyah**, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/3 Januari 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Penghulu No.20 RT.003 RW.001 Kelurahan Cipilir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau Mess PT. Madhani Gunung Jati RT.037 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 20.05 Wita telah terjadi penyedotan BBM jenis solar dari tangka unit HD 777 No. Lambung 3118 ke tangka mobil yang berada di atas bak mobil Cary No. Pol. KT 8312 VE, awal mulanya pada saat pelapor berada di mess PT. Madani di Jalan Gunung Jati Tenggarong mendapatkan laporan via telepon dari Saksi Nurman Efendi dan menginformasikan terjadinya penyedotan BBM jenis solar di area parkir Pit 13 West Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah mendapat laporan tersebut maka pelapor Saksi Rezza Firmansyah langsung menuju ke area parkir Pit 13 West Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Sdr. Sunarto, Sdr. Gregorius dan Sdr. Badarudin, setelah sampai di area parkir Pit. 13 West Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi Rezza Firmansyah melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi Muhammadiyah Alam dan Saksi Nurman Effendi, selain itu Saksi juga melihat posisi unit HD 777 No. Lambung 3118 bersebelahan dengan mobil Cary dengan Nopol. KT-8312-VE dan dibak belakang terdapat jerigen maupun tangka mobil, selanjutnya Saksi Rezza Firmansyah melakukan pengecekan dan ternyata benar didalam tangka mobil yang berada di atas bak belakang mobil dengan Nopol. KT-8312-VE sudah berisi solar, atas kejadian tersebut perusahaan PT. Madani mengalami kerugian materiil sekitar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- c. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;
- d. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
- 1 (satu) unit mobil pick up Cary warna hitam dengan No. Pol. KT-8312-VE beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) selang dengan  $\frac{3}{4}$  panjang  $\pm$  5 meter;
  - 15 (lima belas) jerigen volume 35 liter;
  - 1 (satu) buah tangki fuso yang berisikan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  35 liter;

Halaman 2 dari 4 Nomor 46/Pid.C/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETIYAR bin KARTO PONIJAN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/5 Pebruari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Perniagaan Gang Rahmat RT.037 Kelurahan Dadi Mulyo Kecamatan Samarinda Ulu Kodya Samarinda atau Jalan Sengkotek RT.008 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Samarinda Seberang Kodya Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Setelah membaca surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

Halaman 3 dari 4 Nomor 46/Pid.C/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP dan Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setiyar bin Karto Ponijan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Setiyar bin Karto Ponijan (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **3 (satu) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan perbuatan pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Cary warna hitam dengan No. Pol. KT-8312-VE beserta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) selang dengan  $\frac{3}{4}$  panjang  $\pm$  5 meter;
  - 15 (lima belas) jerigen volume 35 liter;
  - 1 (satu) buah tangki fuso;  
Dimusnahkan;
  - BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  35 liter;  
Dikembalikan kepada PT. Madani melalui Saksi Rezza Firmansyah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ridwan, S.H. Penyidik Pembantu pada Polsek Loa Kulu, dihadapan Terdakwa;

Halaman 4 dari 4 Nomor 46/Pid.C/2019/PN Trg



Panitera Pengganti

Hakim

Gusti Bangsawan, S.Sos.

Ari Listyawati, S.H., M.,H.